



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 324 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG  
KEGIATAN PEMILIHAN NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Kota Banjarmasin yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu ditetapkan Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Penetapan Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat Pemilihan Nang dan Galuh Banjar Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kota Banjarmasin (Lembaran Derah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran derah Kota Banjarmasin Nomor 40);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
  11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98);


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 cq. Kegiatan Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Kota Banjarmasin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Mei 2021  
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 324 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA  
 MASYARAKAT  
 KEGIATAN PEMILIHAN NANANG DAN GALUH  
 BANJAR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

PENETAPAN PEMENANG  
 KEGIATAN PEMILIHAN NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2021

NO	NAMA	NO PESERTA	KATEGORI	HADIAH
1	LANI WARDANA	02	Nanang Banjar	Rp. 5.000.000,-
2	ABDUL AZIZ	04	Wakil I Nanang Banjar	Rp. 4.000.000,-
3	MUHAMMAD ROHIT RENDRA	01	Wakil II Nanang Banjar	Rp. 3.000.000,-
4	MUHAMMAD TIRTA ARTESIAN	06	Wakil III Nanang Banjar	Rp. 2.000.000,-
5	REZA FAHLEVI	03	Wakil IV Nanang Banjar	Rp. 2.000.000,-
6	MUHAMMAD RAEHAN	05	Wakil V Nanang Banjar	Rp. 2.000.000,-

NO	NAMA	NO PESERTA	KATEGORI	HADIAH
1	SEPHIARA NUR AIDILLA	01	Galuh Banjar	Rp. 5.000.000,-
2	SITI KHADIJAH	06	Wakil I Galuh Banjar	Rp. 4.000.000,-
3	NADIA TARA DILA	05	Wakil II Galuh Banjar	Rp. 3.000.000,-
4	SHEILA SHALEHAH	02	Wakil III Galuh Banjar	Rp. 2.000.000,-
5	BELINDA GIOVANA PUTRI SIMBOLON	03	Wakil IV Galuh Banjar	Rp. 2.000.000,-
6	INNASYA PRITAMA TANIA DEWI	04	Wakil V Galuh Banjar	Rp. 2.000.000,-

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 AKHMAD FYDAYEEN